



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2016/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Dusun Margo Dadi RT 02 Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat kediaman di Dusun Margo Dadi RT 02 Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2016 telah mengajukan Gugat Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Sabak dengan Nomor: 116/Pdt.G/2016/PA MS tanggal 2 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/IV/1998, tanggal 06 April 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 35 tahun dan tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Desa Pandan Lagan selama lebih kurang 16 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama :
 - a. Avandy Askar Key (Lk) umur 17 tahun
 - b. Abdul Havizd Askar Key (Lk) umur 12 tahun
 - c. Akmal Maswatu (Lk) umur 9 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Desember, tahun 2007, disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut :
 - a. Masalah ekonomi, karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Afi Naima sampai menikah dan kejaidian itu diketahui sendiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dikhianati Tergugat;
6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada akhir tahun 2014, diikuti

Hal 2 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;

7. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya.

-Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Hal 3 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/IV/1998, tanggal 06 April 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P1);
2. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 211 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian, (Bukti P2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani / Ketua RT, tempat tinggal di Dusun Margo Dadi RT 02 Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya lima meter;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Margo Dadi Desa Pandan Lagan sampai mereka berpisah;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah kehidupan mereka kurang harmonis, saksi sering mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa wanita yang dinikahi Tergugat bernama Afi berasal dari Ambon dan merantau ke Betara Kuala Tungkal, di sanalah bertemu dengan Tergugat;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat menikah Tergugat masih sering pulang ke rumah Penggugat dan bahkan pernah membawa isteri barunya itu tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih satu minggu dan tidak berapa lama setelah itu mereka lalu berpisah;
 - Bahwa selama isteri baru Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat antara mereka terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendapat kabar bahwa Tergugat pergi ke Papua tapi tidak diketahui pasti di mana alamatnya;
 - Bahwa tidak pernah diupayakan mencari Tergugat sebab Tergugat sudah menikah lagi;
2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Margo Dadi RT 02 Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1997 dan saksi juga kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi waktu itu tinggal di Muara Sabak sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Jambi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Margo Dadi Desa Lagan, bersebelahan dengan rumah saksi;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak dua tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa sebelum mereka berpisah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak anak ketika mereka lahir yaitu tahun 2007 dan pada tahun 2008 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Afi, saksi tahu karena saksi pernah ngobrol dengan Afi tersebut ketika Tergugat bersama isteri barunya itu tinggal bersama di rumah Penggugat dan saat itu Afi sendiri mengakui bahwa ia adalah isteri dari Tergugat;

Hal 5 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.2 merupakan asli Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, oleh karena itu alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal 6 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 *a quo* terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 April 1998 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang merupakan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Tentang Pemberian izin Perceraian yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur, terbukti bahwa Penggugat yang berpropesi sebagai PNS telah memperoleh izin dari Bupati Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa setidaknya tidaknya lebih dari dua tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula keduanya pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui di mana dia bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sebab dengan telah perginya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama selama lebih dari dua tahun merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa rumah tangga mereka tidak ada harapan lagi untuk bersatu apalagi Tergugat juga tidak diketahui di mana tempat tinggalnya;

Hal 7 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن
ذلك في
آيات لقوم
يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 8 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Indrawisol sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H, MH,

Hal 9 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Indrawisol

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, S.H, MH

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	255.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 14 September 2016
Disalin sesuai bunyi aslinya
Panitera,

Dian Sari Wulandari, S. Ag

Hal 10 dari 10 halaman Putusan No.36/Pdt.G/2016/PAMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)